



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di luar gedung Pengadilan, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0083/Pdt.G/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Ars Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/08/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sarmi, lalu pindah ke Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermabuk-mabukan minum minuman keras dan bermain judi.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena digunakan untuk main perempuan.
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat bila Tergugat marah terhadap Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya, tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sarmi.
7. Bahwa sejak berpisah rumah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin bagi Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah kembali ke Kampung Pitewi, Kabupaten Keerom, untuk mencari nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Pengadilan dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 30/08/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung dari Ibu Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Sarmi, Sentani, lalu pindah ke Pitewi, Kabupaten Keerom.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Sarmi, ketika itu Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan berjudi.
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

2. Saksi 2, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, di Sarmi, meskipun saksi ketika itu tidak hadir karena sakit.

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 1 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa sejak setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pertama dan saksi Kedua, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan berjudi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I.

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.251.000,-

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)